

MIZAN
Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252
Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 223-236
DOI: **https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965**
https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19*

Najmudin[1], Syihabudin,[2] Ahmad Fatoni[3], Sujai Saleh[4]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965

Abstract.
This research aims to analyze the distribution of productive zakat BAZNAS Serang Regency in empowering Micro and Small Enterprises (SMEs) in Serang Regency. The object of this research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Serang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data analysis model of Miles and Huberman. The findings of this study indicate that the distribution of productive zakat of BAZNAS Serang Regency is carried out through a small business capital assistance program which is given to seven types of micro and small businesses (SMEs), namely stalls, machetes craftsmen, traders, herbal therapy/herbal traders, culinary, name making of sandals and travel. Small business capital assistance is distributed in the form of revolving capital loans using a qardul hasan contract (the amount of the return is in accordance with the loan amount), in the event of business bankruptcy due to a default from SMEs actors, the Serang Regency BAZNAS will resolve it through partners from the local village apparatus , but if the bankruptcy occurs without any element of default, the Serang Regency BAZNAS will remove the SMEs from the nominative if the assistance period has exceeded 5 years.
Keywords: Distribution of Zakat, Productive Zakat, Economic Empowerment

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal, kuliner,

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: August 28, 2021.

[1] **Najmudin** adalah dosen dan peneliti Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. E-mail: najmudin@untirta.ac.id

[2] **Syihabudin** adalah dosen dan peneliti Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. E-mail: syihabudin@untirta.ac.id

[3] **Ahmad Fatoni** adalah dosen dan peneliti Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. E-mail: ahmadfatoni@untirta.ac.id

[4] **Sujai Saleh** adalah dosen dan peneliti Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. E-mail: sujaisaleh111@gmail.com

pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad qardul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UMK, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.
Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Turunnya kinerja ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020, yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 2,97 persen. dan kembali menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh minus 5,32 persen.[5] Dampak pandemi terhadap pendapatan perusahaan berbeda-beda menurut skala perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar. Persentase penurunan pendapatan masing-masing dari Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) adalah sebesar 84,20% untuk UMK dan 82,29% untuk UMB. [6]

Bantuan yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro, Kecil (UMK) adalah bantuan modal usaha sebesar 69,02%, penundaan pembayaran pajak 15,07%, kemudahan administrasi untuk pengajuan usaha 17,21%, keringanan tagihan listrik untuk usaha 41,18 %, relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman 29,98 %. 7 dari setiap pelaku usaha UMK membutuhkan bantuan modal usaha sebagai yang paling diperlukan di masa pandemic Covid 19.[7]

Di provinsi Banten, bantuan yang dibutuhkan oleh UMK adalah bantuan modal usaha sebesar 82,4%, penundaan pembayaran pajak 8,6%, keringanan tagihan listrik untuk usaha 38,6%, relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman 31,9%. Bantuan modal usaha yang paling dibutuhkan pada masa pandemic covid 19 atau 8 dari setiap 10 pelaku usaha UMK membutuhkan bantuan modal usaha.[8] Imam Arramli Asyafii menolak bahaya ekonomi yang diakibatkan oleh bencana[9], termasuk di dalamnya bencana kemanusiaan (Covid 19), sehingga dana zakat boleh digunakan sebagai modal usaha untuk memberdayakan UMK yang terdampak Covid 19.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

[5] Sofaria Ayuni and others, *Katalog: 3101028*, *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020).

[6] Sa'diah, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Banten* (Serang: BPS Provinsi Banten, 2020).

[7] Ayuni and others.

[8] Sa'diah.

[9] Despian Nurhidayat, 'Atasi Dampak Pandemi, Banyak UKM Andalkan Penjualan Daring', *Mediaindonesia.Com*, 2020 <https://mediaindonesia.com/ekonomi/357948/atasi-dampak-pandemi-banyak-ukm-andalkan-penjualan-daring>.

dalam pendistribusiannya[10], zakat dibagi ke dalam dua bagian, zakat produktif dan zakat konsumtif.[11] Zakat yang dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan adalah zakat produktif. Kategori pemanfaatkan zakat produktif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. *Kedua*, zakat produktif kreatif dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seorang pedagang atau pengusaha kecil. Zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memberikan manfaat dan efek jangka panjang bagi penerima zakat.[12] Jumlah dana zakat produktif diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan produktif dan pengembangan usaha, sesuai dengan teori bahwa modal akan membantu faktor produksi lain untuk lebih produktif, sehingga seharusnya bantuan modal akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya**.**[13]

Pendayagunaan menurut Hasan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya atau kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.[14] Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan Syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan mustahik berdomisili di wilayah kerja Lembaga pengelola zakat.[15] Menurut Widodo bentuk dan sifat pendayagunaan zakat terdiri dari tiga, yaitu:[16]

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.

[10] Nedi Hendri and Suyanto, 'Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 11.2 (2017), 63–73.

[11] Dewi Sundari Tanjung, 'Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 349–70.

[12] Fatmasari Sukesti and Mamdukh Budiman, 'The Role of Zakat in Business Development of Smes (Study on Baznas Semarang, Central Java, Indonesia)', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3.1 (2018), 401 <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.401-409>.

[13] Bambang Surya Alam, 'Analis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 7.2 (2019).

[14] Putri Rizky Maisaroh and Sri Herianingrum, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), 2538–52 <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2538-2552>.

[15] PMA, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif' (Jakarta, 2014).

[16] Andik Eko Siswanto and Sunan Fanani, 'Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4.9 (2017), 698–712 <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp698-712>.

2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjam tersebut Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan tadi.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Pemberdayaan menurut Pujiyono pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang yang mengalami kemiskinan, sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.[17] Sedangkan menurut Suharto pemberdayaan adalah kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.[18]

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di Lapangan. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti menggunakan sumber data dari orang yang ahli atau memahami variabel yang sedang diteliti.[19] Subjek dalam penelitian ini adalah divisi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Serang. Objek penelitiannya adalah pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke BAZNAS Kabupaten Serang, wawancara dengan kepala divisi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Serang, studi dokumen laporan keuangan, jurnal, dan buku-buku terkait

[17] Hendri and Suyanto.

[18] Najmudin Najmudin, Ma'zumi Ma'zumi, and Hasuri Hasuri, 'PENGARUH PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA SEKITAR (Studi Pada Pondok Pesantren Modern Assaadah Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Serang Banten)', *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3.2 (2019), 1 <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6583>.

[19] Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, 'Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2.2 (2019) <https://doi.org/10.18196/jati.020216>.

objek penelitian. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang membagi analisis data ke dalam empat tahap:[20]

1. Tahap pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah pada hal-hal pokok dan pentingnya saja yang akan memberikan gambaran lebih jelas.
3. Penyajian data, yaitu menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data yang terkumpul, maka dapat diorganisikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan lebih mudah dipahami.
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam melakukan analisis data. Pada tahap ini kesimpulan yang dipaparkan di awal masih dapat bersifat sementara dan memungkinkan dapat berubah setelah ditemukan bukti-bukti yang valid.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. BAZNAS Kabupaten Serang

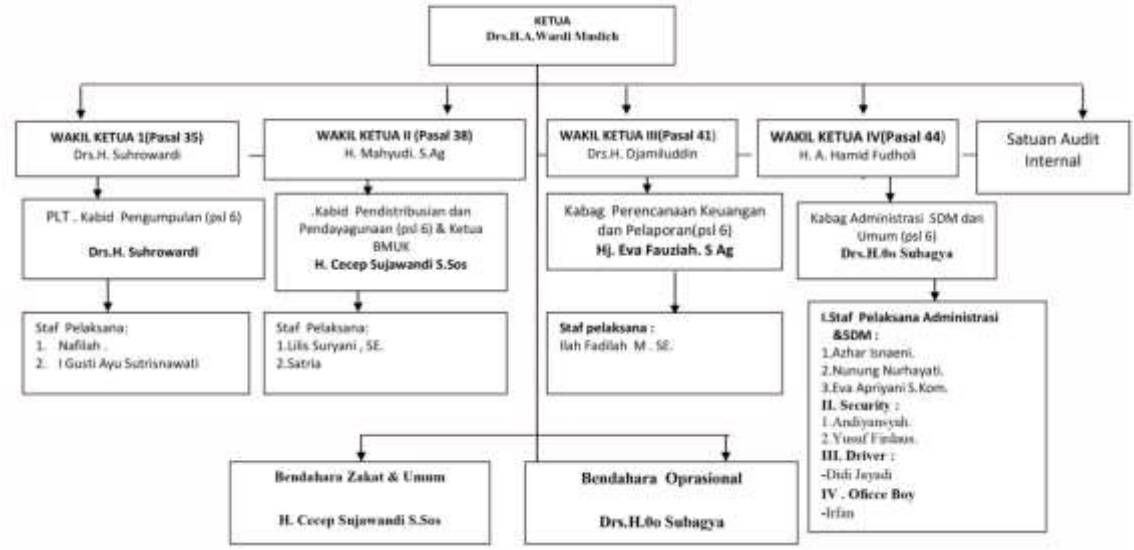
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dahulu dikenal Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di Kabupaten Serang dibentuk pada tanggal 19 september 2000 berdasarkan surat Bupati Serang Nomor 451.12/Kep.410-Org/2000. Pada periode pertama (2000-2004) Bupati Serang menunjuk Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. sebagai Ketua Badan Pelaksana, Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A. sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Drs. H. Imam Sandjadirdja sebagai Ketua Komisi Pengawas. Pada Periode kedua (2004-2007) Ketua Badan Pelaksana masih dijabat oleh Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., Ketua Dewan Pertimbangan dijabat secara Ex Officio oleh Ketua MUI Kabupaten Serang, sedangkan Ketua Komisi Pengawas dijabat secara Ex Officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Pada Periode ketiga (2008-2011) dan Periode keempat (2011-2014) Ketua Badan Pelaksana dijabat oleh Drs. H.A. Wardi Muslich [21], periode keilma 2015-2020 masih dijabat Drs. H.A. Wardi Muslih. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Serang

[20] Gita Ulfa Andari, Efi Syarifudin, and Mukhlishotul Jannah, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten)', *TAZKIA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kabudayaan*, 1.20 (2019), 22–47.

[21] Wardi Muslich, 'Profil BAZNAS', 2020 <https://baznaskabserang.or.id/pembukaan-redaksi-dan-ezakat-baznas-kab-serang/> [accessed 19 June 2021].



Sumber : Website Resmi BAZNAS Kab. Serang.

Awalnya kantor BAZNAS kabupaten Serang, bertempat di Bagian Sosial Pemda kabupaten Serang. Namun sekarang sudah terpisah. BAZNAS kabupaten Serang beralamat di Jalan Yumaga Gg. Penerangan No. 3 Serang – Banten. Kantor BAZNAS ini merupakan aset Pemerintah Daerah dan letaknya tidak jauh dengan alun-alun kota Serang. Uniknya, letak kantor BAZNAS ini merupakan wilayah kota Serang. Namun karena kemudahan muzaki (pembayar zakat) dalam menyetorkan zakat, maka letak kantor ini dipertahankan di wilayah kota Serang.[22]

BAZNAS Kabupaten Serang memilili Visi "Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang sebagai amil zakat terbaik, kompeten (profesional) dan amanah (terpercaya) dalam pengelolaan zakat". Visi tersebut dicapai dengan lima misi, yaitu sebagai berikut:[23]

1. Mengembangkan kompetensi pengelolaan zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
2. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan kepada muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
4. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAZNAS kabupaten Serang dipandang oleh aparatur Kementerian Agama Wilayah provinsi Banten sebagai lembaga yang memiliki predikat baik dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu hal sehingga mendapatkan predikat tersebut, yakni

[22] Daniel Rabitha Balai, 'ZIS Funds Empowerment (Zakat, Infaq, Shadaqoh) and Social Welfare (Case Study on BAZNAS Serang District)', *Jurnal Bimas Islam*, IV.II (2018), 671–92.

[23] Muslich.

pada kuntabilitas dari pelaporan keuangan.[24] Di samping itu BAZNAS Kabupaten Serang juga pernah dua kali mendapatkan BAZNAS award dari BAZNAS Republik Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, juga mendapatkan BAZNAS Award dari Kementrian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 atas capaian BAZNAS 2015-2020 dalam mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan pengumpulan zakat mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.[25]

Penerimaan dana zakat, infak/sedekah, amil dan dana non halal pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Penerimaan Dana BAZNAS Kabupaten Serang

Tahun 2019-2020

No	Jenis Dana	Tahun	
		2019	2020
1	Dana Zakat	11.163.603.579	11.406.464.625
2	Dana Infak/Sedekah	1.590.965.251	1.549.610.888
3	Dana Amil	3.455.667.327	3.020.825.619
4	Dana Non Syariah	4.162.433	5.440.495
Total		16.214.398.590	15.982.341.627

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Serang.

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan pendapatan dana zakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 242.861.046, sedangkan terjadi penurunan penerimaan dana infak/sedekah, dana amil dan dana non Syariah pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena resesi ekonomi akibat pandemi covid 19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan para donatur. Sehingga total penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Serang pada tahun 2020 menurun bila dibangdingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 232.056.963.

Sedangkan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah, amil dan dana non halal pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

[24] Balai.

[25] Bidangkip, 'Dua Kali, Bupati Serang Raih BAZNAS Award 2020', 2020 <https://serangkab.go.id/detail/dua-kali-bupati-serang-raih-baznas-award-2020#> [accessed 20 June 2021].

Tabel 2

Pendayagunaan Dana BAZNAS Kabupaten Serang

Tahun 2019-2020

No	Jenis Dana	Tahun	
		2019	2020
1	Dana Zakat	11.049.197.798	12.294.398.398
2	Dana Infak/Sedekah	1.750.104.181	1.856.787.992
3	Dana Amil	3.410.191.550	3.000.161.230
4	Dana Non Syariah	3.950.000	36.837.408
Total		16.213.443.529	17.188.185.028

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Serang 2019-2020 Diolah, 2021

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan pendayagunaan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana non Syariah pada tahun 2020, sedangkan terjadi penurunan jumlah pendayagunaan dana amil pada tahun 2020, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang

Pendayagunaan menurut Hasan adalah kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.[26] Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang sejalan dengan misi BAZNAS Kabupaten Serang yang keempat, yaitu Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[27]

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Serang dalam rangka pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) dilakukan melalui program bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) yang diberikan kepada para pedagang, pemilik warung, pengrajin golok, kuliner, travel, pembuat sendal nama dan terapi herbal yang berjumlah 38 UMK. Bantuan modal yang diberikan kepada UMK tersebut berbentuk pinjaman dana bergulir dengan akad *qardul hasan*, hal ini sesuai dengan pandangan Widodo yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dan sifat pendayagunaan zakat yang diperbolehkan adalah dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq

[26] Maisaroh and Herianingrum.

[27] Cecep Sujawandi, *Wawancara Tertutup* (Serang, 2021).

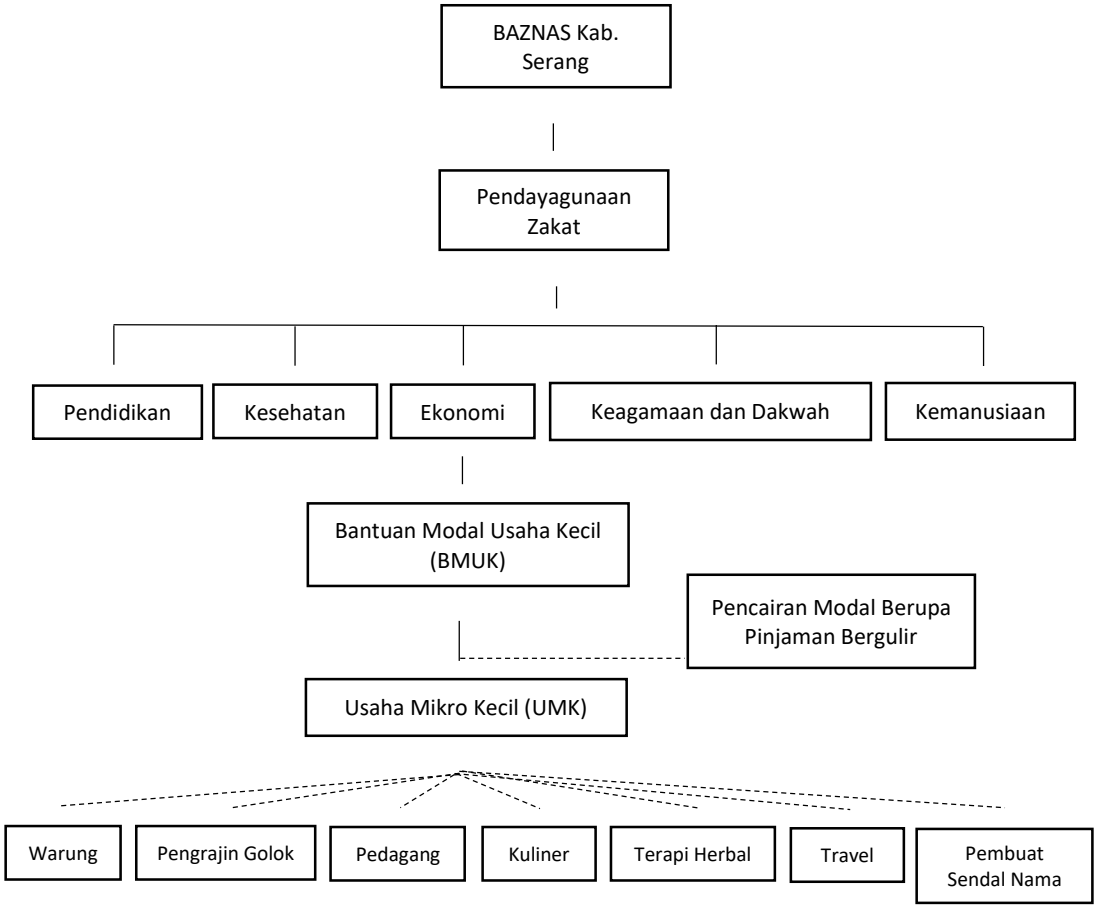
kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut, dengan kata lain Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.[28]

Model pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan UMK sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1

Model Pendayagunaan Zakat Produktif

BAZNAS Kab. Serang



Sumber: Maisaroh & Herianingrum (2019)

Data jumlah UMK yang mendapatkan bantuan modal pinjaman bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

[28] Siswanto and Fanani.

Tabel 3

Data Jumlah UMK yang mendapatkan BMUK

Tahun 2019-2020

No	Jenis UMK	Jumlah UKM
1	Pengrajin Golok	10
2	Warung	15
3	Pedagang	8
4	Kuliner	1
5	Terapi Herbal/Pedagang Obat Herbal	2
6	Pembuatan Sendal Nama	1
7	Travel	1
Total		38

Sumber: Data Peminjam BMUK BAZNAS Kab. Serang 2019-2020 Diolah, 2021

Data di atas menunjukan UMK yang paling banyak mendapatkan bantuan modal pinjaman bergulir adalah warung, kemudian pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal dan yang paling sedikit adalah UMK kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. UMK yang mendapatkan dana BMUK BAZNAS Kabupaten Serang adalah UMK yang memiliki usaha dibuktikan dengan adanya surat izin usaha (SIU) dan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Serang dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BAZNAS dengan dilampiri fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan foto. apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UKM, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.[29]

Jumlah pinjaman yang diberikan variatif sesuai dengan jenis dan besar kecilnya usaha, mulai dari Rp 2.000.000 sampai Rp. 10.000.000. secara akumulatif, jumlah dana modal pinjaman bergulir untuk masing-masing jenis UMK dapat dilihat pada tabel berikut:

[29] Sujawandi.

Tabel 3

Data Jumlah Dana Modal Pinjaman BMUK Perjenis UMK

Tahun 2019-2020

No	Jenis UMK	Jumlah Pinjaman Modal Per Jenis UMK	Jumlah Pengembalian	Persentase Pengembalian
1	Pengrajin Golok	20.000.000	13.400.000	67%
2	Warung	44.000.000	24.600.000	56%
3	Pedagang	24.000.000	9.500.000	40%
4	Kuliner	3.000.000	600.000	20%
5	Terapi Herbal/Pedagang Obat Herbal	10.000.000	4.500.000	45%
6	Pembuatan Sendal Nama	4.000.000	1.100.000	28%
7	Travel	10.000.000	8.500.000	85%
Total		115.000.000	62.200.000	54 %

Sumber: Data Peminjam BMUK BAZNAS Kab. Serang 2019-2020 Diolah, 2021

Data di atas menunjukan bahwa dana pinjaman modal bergulir BAZNAS Kabupaten Serang paling besar diberikan pada UMK warung, kemudian pedagang, pengrajin golok, travel, terapi herbal, dan paling kecil pada UMK pembuatan sendal nama dan kuliner. Tetapi tingkat pengembalian pinjaman bergulir kepada BAZNAS Kabupaten Serang yang paling besar dilakukan oleh UMK Travel dengan jumlah pengembalian 85 %, sedangkan yang terendah adalah UMK Kuliner dengan jumlah pengembalian 20 %.

Data jumlah bantuan modal usaha mikro kecil berdasarkan distribusi pertahun 2019 dan 2020 yang dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Data Jumlah Dana BMUK Tahun 2019-2020

No	Tahun Distribusi	Jumlah Dana
1	2019	Rp 91.000.000

2	2020	Rp 24.000.000
Total		Rp 115.000.000

Sumber: Data Peminjam BMUK BAZNAS Kab. Serang 2019-2020

Data di atas menjelaskan bahwa dana BMUK tahun 2019 jauh lebih besar dibandingkan dana BMUK tahun 2020, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 jumlah UMK yang mendapatkan dana BMUK berjumlah 33, realisasi pendistribusian modal pinjaman bergulir dilakukan pada bulan desember 2019. sedangkan pada tahun 2020 jumlah UMK yang mendapatkan dana BMUK hanya berjumlah 5, juga disebabkan karena pandemic covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia awal triwulan satu menyebabkan kemerosotan ekonomi sampai ke skala mikro[30], sehingga UMK tidak mampu membayar cicilan pinjaman BMUK kepada BAZNAS Kabupaten Serang, dampaknya BMUK yang diperuntukan sebagai pinjaman modal bergulir tidak berjalan sebagaimana mestinya [31] sebagai imbasnya hanya sedikit UMK yang mendapatkan dana BMUK pada tahun 2020.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang obat herbal, kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad *qardul hasan* (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UKM, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.

REFERENSI

Alam, Bambang Surya, 'Analis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 7.2 (2019)

Andari, Gita Ulfa, Efi Syarifudin, and Mukhlishotul Jannah, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten)',

[30] Sa'diah.

[31] Sujawandi.

TAZKIA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kabudayaan, 1.20 (2019), 22–47

Ayuni, Sofaria, Indah Budiati, Henri Asri Reagan, Riyadi, Putri Larasaty, and Aprilia Ira Pratiwi, *Katalog: 3101028*, *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020)

Balai, Daniel Rabitha, 'ZIS Funds Empowerment (Zakat, Infaq, Shadaqoh) and Social Welfare (Case Study on BAZNAS Serang District)', *Jurnal Bimas Islam*, IV.II (2018), 671–92

Bidangkip, 'Dua Kali, Bupati Serang Raih BAZNAS Award 2020', 2020 <https://serangkab.go.id/detail/dua-kali-bupati-serang-raih-baznas-award-2020#> [accessed 20 June 2021]

Hendri, Nedi, and Suyanto, 'Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 11.2 (2017), 63–73

Maisaroh, Putri Rizky, and Sri Herianingrum, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), 2538–52 <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2538-2552>

Muslich, Wardi, 'Profil BAZNAS', 2020 <https://baznaskabserang.or.id/pembukaan-redaksi-dan-ezakat-baznas-kab-serang/> [accessed 19 June 2021]

Muzdalifah, Nazia Nadia, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, 'Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2.2 (2019) <https://doi.org/10.18196/jati.020216>

Najmudin, Najmudin, Ma'zumi Ma'zumi, and Hasuri Hasuri, 'PENGARUH PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA SEKITAR (Studi Pada Pondok Pesantren Modern Assaadah Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Serang Banten)', *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3.2 (2019), 1 <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6583>

Nurhidayat, Despian, 'Atasi Dampak Pandemi, Banyak UKM Andalkan Penjualan Daring', *Mediaindonesia.Com*, 2020 <https://mediaindonesia.com/ekonomi/357948/atasi-dampak-pandemi-banyak-ukm-andalkan-penjualan-daring>

PMA, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif' (Jakarta, 2014)

Sa'diah, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Banten* (Serang: BPS Provinsi Banten, 2020)

Siswanto, Andik Eko, and Sunan Fanani, 'Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4.9 (2017), 698–712 <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp698-712>

Sujawandi, Cecep, *Wawancara Tertutup* (Serang, 2021)

Sukesti, Fatmasari, and Mamdukh Budiman, 'The Role of Zakat in Business Development of Smes (Study on Baznas Semarang, Central Java, Indonesia)', *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3.1 (2018), 401 <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.401-409>

Tanjung, Dewi Sundari, 'Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 349–70